



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 170 / 2021 / DPRD-HST/ TAHUN 2021**

**TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Bupati Hulu Sungai Tengah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 2 Nopember 2020 secara resmi telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten HST tentang Kabupaten Layak Anak;
 - b. Bahwa setelah melalui beberapa tahapan dalam rangka pembahasan, maka dipandang perlu memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (16);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kabupaten Layak Anak;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kabupaten Layak Anak;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor : 03 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkenaan dengan Penyampaian Laporan Panitia Khusus Terhadap Raperda dan Pengesahannya, pada tanggal 4 Pebruari 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, untuk dijadikan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KEDUA :** Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disertai catatan hasil pembahasan seperti dalam lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Barabai
pada tanggal : 4 Pebruari 2021

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

Ketua,

tdd

H. RACHMADI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan
2. Bupati Hulu Sungai Tengah.
3. Anggota DPRD Kab. HST.